



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
DAN
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang.
7. Pegawai/karyawan adalah Pegawai/karyawan Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang.

BAB II
STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini status Taman Kyai Langgeng adalah Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng yang merupakan badan hukum dan berhak melaksanakan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di daerah.
- (3) Peta Lokasi Perusahaan Daerah terlampir dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

Tugas dan Fungsi Perusahaan Daerah adalah :

- a. mengembangkan pembangunan daerah bidang pariwisata dan perekonomian daerah;
- b. memberikan pelayanan sarana rekreasi, hiburan umum, olah raga, pendidikan, serta pelestarian tanaman langka;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas serta pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pasal 4

Bidang usaha Perusahaan Daerah adalah :

- a. mengelola Taman dan Koleksi Tanaman Langka sesuai dengan prinsip kelestarian alam;
- b. menyelenggarakan hiburan umum dan rekreasi yang ditentukan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

**BAB IV
MODAL**

Pasal 5

- (1) Modal awal Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp 808.294.217,10.
- (2) Penambahan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang.

Pasal 6

Modal Perusahaan Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan

**BAB V
PENGURUS**

Pasal 7

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

**Bagian Kesatu
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan**

Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-sekurangnya Sarjana (S1);

- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi Perusahaan Daerah;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang, dan seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 10

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Paragraf 2

Tugas dan wewenang

Pasal 11

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan ;

- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 13

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau Perusahaan lainnya.

Pasal 14

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau benda tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain;

Paragraf 3
Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 15

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan belum disahkan, dianggap telah disahkan.

Paragraf 4
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji
 - b. tunjangan
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 5
Cuti

Pasal 17

- (1) Direksi memperoleh Hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti Besar/cuti Panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;

- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
 - (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
 - (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 18

Direksi diberhentikan dengan alasan ;

- a. atas permintaan sendiri
- b. meninggal dunia.
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 19

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf c, huruf d, dan huruf e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Pasal 20

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 18 huruf c, huruf d dan huruf f;
- b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 18 huruf e.

Pasal 21

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, huruf e dan huruf f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5(lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 22

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 23

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Walikota dapat mengganti Direksi.

Pasal 24

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 25

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat izin dari Walikota.

Bagian Kedua Badan Pengawas Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang-orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau Badan dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 28

Badan Pengawas boleh lebih dari 3 (tiga) orang dan jumlahnya paling banyak 5 (lima) orang, apabila Perusahaan Daerah dimiliki oleh lebih dari 2 (dua) daerah.

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 30

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 31

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan, dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 33

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 34

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 35

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 36

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 37

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, huruf d dan huruf e, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 36 huruf c, huruf d dan huruf f:
 - b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 36 huruf e.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Tata Cara Pengangkatan, Penempatan, Penghasilan, Pemberhentian dan ketentuan lain tentang kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 39

Pengelolaan barang Perusahaan Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Setiap barang yang sudah rusak, hilang atau tidak efisien lagi untuk kepentingan Perusahaan Daerah dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Direksi mengusulkan kepada Walikota barang-barang yang akan dihapus melalui Badan Pengawas mengenai jenis, jumlah, nama, harga dan lokasi barang dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Penghapusan barang-barang dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tata cara dan pelaksanaan penghapusan barang dimaksud ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 41

- (1) Semua Direksi, termasuk pegawai dalam kedudukannya, yang diberi tugas dan yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga, barang-barang milik Perusahaan Daerah, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 42

- (1) Laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi pajak dibagi sebagai berikut:
 - a. Bagian Laba untuk Daerah = 55%
 - b. Cadangan Tujuan = 15%
 - c. Cadangan Umum = 10%
 - d. Dana Pensiun = 5%
 - e. Jasa Produksi = 10%
 - f. Dana Sosial dan Pendidikan = 5%
- (2) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

- (3) Walikota dalam menetapkan penggunaan laba sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 43

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Dalam rangka pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menunjuk Panitia Pembubaran untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah melaporkan dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Apabila Perusahaan Daerah dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila Perusahaan Daerah dibubarkan setelah ada kerjasama dengan Pihak Lain atau Pihak Ketiga hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab bersama sesuai dengan perjanjian kesepakatan antara Pihak Lain/Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai, dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan maksimum 20% (duapuluh perseratus) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi

- (3) Penentuan biaya tenaga kerja keseluruhannya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran pendapatan Perusahaan Daerah tahun berjalan.
- (4) Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan Daerah paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Para Pejabat dan Pegawai Perusahaan Daerah yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kekayaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang tetap sah dan diakui menjadi asset Perusahaan Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1997 Seri D No. 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 Agustus 2009

WALIKOTA MAGELANG

Cap/ttd

FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Cap/ttd

S. BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG

I. UMUM

Perusahaan Daerah Taman Kyai Langgeng merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang pariwisata yang memberikan pelayanan berupa sarana rekreasi, hiburan umum, olah raga, pendidikan, serta pelestarian tanaman langka di kawasan Kota Magelang. Keberadaan Perusahaan Daerah Taman Kyai Langgeng juga merupakan kekayaan daerah Kota Magelang yang dipisahkan dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang. Dengan keberadaan fungsi ini PD Taman Kyai Langgeng dituntut untuk menjalankan operasional perusahaan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas, sehingga perlu adanya pedoman atau aturan yang jelas.

Salah satu upaya tersebut diantaranya adalah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang untuk disesuaikan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pemerintah Kota Magelang perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Modal awal merupakan posisi modal pada saat perubahan status dari Badan Pengelola menjadi Perusahaan Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Kinerja Perusahaan Daerah diukur dari kemampuan Perusahaan Daerah menjaga kestabilan perusahaan dan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah ke arah peningkatan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ketentuan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan tentang ketenaga-kerjaan dan Peraturan Walikota

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

Pasal 45

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Dana Representatif adalah dana untuk operasional kegiatan Direksi yang berkaitan dengan tugasnya di Perusahaan daerah dan bukan merupakan bagian dari penghasilan Direksi.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.